



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 25 TAHUN 2026  
TENTANG

PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa pendapatan yang diperoleh dari layanan masyarakat merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial terutama mengutamakan kepentingan masyarakat, sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila dan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu pedoman untuk mengatur pengelolaan pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 197, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
  25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
  26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
  27. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
  28. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 82);
  29. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas sebagai sarana pelayanan kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu.
9. Pimpinan BLUD adalah kepala Puskesmas.
10. Pegawai BLUD adalah pegawai pada BLUD Puskesmas yang berstatus aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan non aparatur sipil negara.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
14. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
15. Hibah adalah pemberian yang diperoleh dari badan atau seseorang diperuntukkan sesuai tujuan pemberian hibah baik hibah terikat atau tidak terikat sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
16. Jasa Layanan BLUD adalah Pendapatan yang diperoleh dari layanan yang diberikan langsung.
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada petugas setelah memberikan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.
18. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas berdasarkan jumlah peserta terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan.

19. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas atas pelayanan rawat inap dan pelayanan lain yang dibayarkan berdasarkan pengajuan klaim dari Puskesmas.
20. Jasa Layanan Umum adalah jasa yg bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang diperoleh langsung.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
22. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.

## BAB II PENDAPATAN BLUD

### Pasal 2

Pendapatan BLUD bersumber dari:

- a. Jasa Layanan BLUD;
- b. Hibah;
- c. APBD;
- d. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- e. lain-lain Pendapatan BLUD yang sah.

### Pasal 3

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari Jasa Layanan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
  - a. Dana Kapitasi;
  - b. Dana Non Kapitasi; dan
  - c. Jasa Layanan Umum.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat berupa Hibah terikat dan tidak terikat, yang diperoleh dari masyarakat dan/atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berupa Pendapatan yang berasal dari dokumen pelaksanaan APBD.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dapat berupa hasil yang diperoleh kerja sama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari lain-lain Pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:
  - a. jasa giro;
  - b. Pendapatan bunga;
  - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
  - e. investasi; dan
  - f. pengembangan usaha.

## BAB III BELANJA BLUD

### Pasal 4

- (1) Belanja BLUD terdiri atas:
  - a. Belanja operasi; dan
  - b. Belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Belanja Pegawai BLUD;

- b. Belanja barang jasa BLUD;
  - c. Belanja bunga; dan
  - d. Belanja lainnya.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja peralatan mesin;
  - c. Belanja gedung dan bangunan;
  - d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan;
  - e. Belanja aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja aset lainnya.
- (4) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya.
- (5) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f merupakan pengeluaran anggaran untuk aset tak berwujud yang memberi manfaat meliputi antara lain belanja *software*, belanja lisensi, dan belanja waralaba bidang kesehatan.

#### BAB IV PEMANFAATAN PENDAPATAN BLUD

##### Pasal 5

- (1) Seluruh Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola dan dimanfaatkan langsung untuk membiayai Belanja BLUD sesuai RBA.
- (2) Dalam hal tertentu, Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola langsung untuk membiayai Belanja mendahului APBD perubahan.
- (3) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. kejadian luar biasa penyakit; dan
  - b. keadaan kahar.
- (4) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Pimpinan BLUD.

#### BAB V PENDAPATAN DANA KAPITASI

##### Pasal 6

- (1) Pendapatan BLUD yang berasal dari Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dimanfaatkan untuk:
- a. pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. dukungan Biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan dan dukungan Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

#### BAB VI PENDAPATAN DANA NON KAPITASI

##### Pasal 7

- (1) Pendapatan BLUD yang berasal dari Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dimanfaatkan untuk:
- a. pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan sebesar 40% (empat puluh persen); dan

- b. dukungan Biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (2) Tata cara pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## **BAB VII JASA LAYANAN UMUM**

### **Pasal 8**

- (1) Pendapatan BLUD yang berasal dari dana Jasa Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dimanfaatkan untuk:
  - a. Belanja operasi; dan
  - b. Belanja modal.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan.

## **BAB VIII HIBAH**

### **Pasal 9**

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam naskah perjanjian Hibah.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari Hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dimanfaatkan untuk Belanja operasi dan Belanja modal.
- (3) Penggunaan Pendapatan BLUD yang bersumber dari Hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan BLUD.

## **BAB IX APBD**

### **Pasal 10**

Penggunaan Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X HASIL KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN**

### **Pasal 11**

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) digunakan sesuai dengan tujuan kerja sama sesuai dengan peruntukkannya yang selaras dengan tujuan BLUD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama dengan pihak lain dan tercantum dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam hal Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain tidak dituangkan dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain dapat dimanfaatkan untuk Belanja operasi dan Belanja modal

- (3) Penggunaan Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan BLUD.

BAB XI  
LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD  
YANG SAH

Pasal 12

Pendapatan BLUD yang bersumber dari lain-lain Pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dimanfaatkan untuk Belanja operasi dan Belanja modal.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 7 April 2026

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 7 April 2026

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



DOLLY SYAHBANA